



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

Jalan T. Baru Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue
Telepon 0852 6152 8534
Email : panwaslusimeulue17@gmail.com

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 002/HM.00.01/K.AC-18/04/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang** : a. Bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu Menetapkan TIM Keterbukaan Informasi Publik Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 mor 112);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2014 Tentang Jadwal Retensi Arsip di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pola Klasifikasi Arsip di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
12. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 006/K.AC-18/BA-PLENO/II/2020 Tentang Penetapan TIM Keterbukaan Informasi Publik Panwaslih Kabupaten Simeulue.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022**
- Kesatu :** Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue, dengan susunan pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina bertugas:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan Informasi untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan;

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan laporan layanan; dan
6. Penanganan sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID bertugas :

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
4. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi

d. PPID bertugas :

1. Menyusun Prosedur Operasional Standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas pelayanan Informasi bertugas:

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Panwaslih Kabupaten Simeulue ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Ketua Panwaslih Aceh di Banda Aceh
3. Yang bersangkutan
4. Peninggal

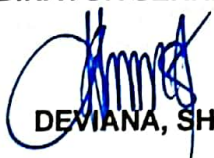
Ditetapkan di : Sinabang.
pada tanggal : 27 April 2022.

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE,**

ttd

ACHYAR YULIUS

Disalin sesuai dengan aslinya:
**PANWASLIH KABUPATEN SIMEULUE
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**


DEVIANA, SH

Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Simeulue
Nomor : 002/HM.00.01/K.AC-18/04/2022
Tanggal : 27 April 2022

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2022**

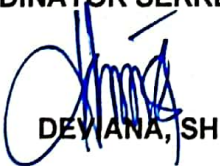
No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	Achyar Yulius, SH	Ketua Panwaslih Kab Simeulue	Pembina	
2.	Rajumin, S.IP	Anggota Panwaslih Kab Simeulue	Tim Pertimbangan	
3.	Adidy. S, SE	Anggota Panwaslih Kab Simeulue	Tim Pertimbangan	
4.	Deviana, SH	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kab Simeulue	Atasan PPID/ Penanggungjawab PPID	
5.	Ade Chandra	Staf Sekretariat Panwaslih Kab Simeulue	PPID	
6.	Heski Manda Putra	Staf Divisi PHL Panwaslih Kabupaten Simeulue	Petugas Pelayanan Informasi	
7.	Alfita Melis Mardelia, S.Pd	Staf Sekretariat Panwaslih Kab Simeulue	Petugas Pelayanan Informasi	

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE,**

ttd

ACHYAR YULIUS

Disalin sesuai dengan aslinya:
PANWASLIH KABUPATEN SIMEULUE
KOORDINATOR SEKRETARIAT,


DEVIANA, SH